



**PUTUSAN**

**Nomor : 384/PDT/2018/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**MUHIDIN:** Lahir di Bente, tanggal 1 Juli 1980, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Tetebeta Rt.6 Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASNAR, S.H. dan ARINAL, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2018 Tergugat Memberikan Kuasa kepada : BASNAR, S.H., ARINAL, S.H. dan OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H. Adalah Advokat pada Kantor Advokat “BASNAR & PARTNERS” yang beralamat Kantor di Jalan Datuk Patimang, Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Februari 2018 Reg. No. 19/SK/Pdt/2018/PN MII, Selanjutnya disebut sebagai sebagai ;

**TERBANDING semula PENGGUGAT**

**LAWAN :**

**UMAR SABIRI:** Lahir di Palopo, tanggal 1 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Cendrawasih No. 269 Rt. 010/Rw. 002 Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAFIUDIN. SH.CN.CLA, KAMARUDDIN, SH,

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor/ 316PDT/2018/PT.MKS*



FAKHRURROZIE, SH. MH.Li. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "SAFIUDIN & ASSOCIATES" berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta-55284 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Januari 2018 Reg. No. 3/SK/Pdt/2018/PN MII, selanjutnya disebut sebagai sebagai ;

**UMAR SABIRI:** Lahir di Palopo, tanggal 1 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Cendrawasih No. 269 Rt. 010/Rw. 002 Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAFIUDIN. SH.CN.CLA, KAMARUDDIN, SH, FAKHRURROZIE, SH. MH.Li. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "SAFIUDIN & ASSOCIATES" berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta-55284 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Januari 2018 Reg. No. 3/SK/Pdt/2018/PN MII, selanjutnya disebut sebagai sebagai ;

**TERBANDING** semula **PENGGUGA** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384/PDT/ 2018 / PT.MKS. tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 384/PDT/2018/PT.MKS..tanggal 4 Oktober 2018 untuk mendampingi dan membantu hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Reg. Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN.MII, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat menggugat tergugat mengenai :

1. Bahwa pada tahun 1978 Marthen Ari mempunyai tanah kebun yang dikuasai dan dikelola oleh Marthen Ari sendiri yang awalnya dengan menanam cengkeh, namun pada tahun 1984 tanah kebun tersebut terbakar bersama dengan tanaman cengkehnya ;
2. Bahwa selanjutnya tanah kebun tersebut oleh Marthen Ari telah mengurus sertifikatnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur);
3. Bahwa tahun 1984 Marthen Ari berhenti sementara berkebun dilokasi tanah tersebut dan kemudian pada tahun 1995 Marthen Ari tanah kebun tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena Penggugat sering membantu kehidupan rumah tangga Marthen Ari sehingga Penggugat menguasai dan mengelola termasuk menjadi hak milik Penggugat atas tanah kebun tersebut;
4. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :
  - Sebidang tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) :
    - Sebelah Utara : Kali kecil



- Sebelah Selatan : Jl. Raya
- Sebelah Barat : Tanah milik Kasa
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : Obyek Sengketa ;

5. Bahwa pada tahun 1995 tersebut tanah kebun tersebut dihibahkan oleh Marthen Ari kepada Penggugat sudah menjadi hutan kembali sehingga Penggugat membersihkan kembali tanah kebun itu dengan melakukan penebangan dengan memakai parang dan kapak yang dibantu oleh saudara Odding ;
6. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat mulai menanam di tanah kebun tersebut atau yang disebut diobyek sengketa berupa jambu mete, rambutan dan coklat, namun pada tahun 1998 kebun Penggugat terbakar bersama dengan tanamannya ;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 Penggugat menanam kembali bibit durian, nangka dan rambutan dan beberapa pohon pisang sebagai mata pencaharian Penggugat ;
8. Bahwa pada tahun 2012, Saudara Odding (pekerja kebun) menanam 50 bibit tanaman cengkeh, namun pada tahun 2014 kebun Penggugat bersama tanamannya ditebang dan dibakar orang lain, namun orangnya tidak diketahui dan tidak ada yang mengakui yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut;
9. Bahwa Tergugat merupakan warga pendatang baru dari wilayah lain (Sulawesi Tengah) yang kebetulan tahun 2014 baru bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur karena pada tahun 2010 di daerah Sulawesi Tengah Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Kab. Luwu Timur yang bernama Nurhawati ;
10. Bahwa obyek tanah sengketa dalam SHM atas nama Marthen Ari yang telah dihibahkan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dan telah dibuatkan Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur ;
11. Bahwa sejak tahun 1995 tanah obyek sengketa tersebut Penggugat secara rutin dan terus menerus melakukan pembayaran terhadap SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat setelah dihibahkan tersebut;



12. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat diatas obyek sengketa telah ditanami berupa durian sebanyak 10 pohon, cengkeh sekitar 50 pohon dan pisang beberapa pohon, namun sebagian dari tanaman tersebut telah dipotong dan dibakar oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik obyek tanah sengketa sehingga mengakibatkan tanaman lainnya yang ada dikebun mati karena adanya pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat;
13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat diproses secara hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Desember 2017 dalam perkara No. 101/Pid.B/2017/PN. Mll., dengan a m a r putusannya mengadili :
- Menyatakan Terdakwa Muhidin Bin Muhdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batang pohon durian ukuran panjang 90 cm dikembalikan kepada pemiliknya Umar Sabiri dan 1 (satu) buah parang dengan sarungnya milik Terdakwa dirampas untuk dimusnakan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meyakinkan kepada Tergugat obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan berbagai cara ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, padahal faktanya Tergugat bukanlah warga disekitar atau bukan tinggal di Kab. Luwu Timur melainkan sebagai pendatang dan kebetulan kawin dengan seorang perempuan yang berasal di sekitar daerah itu sehingga Tergugat tidak ada asal usul keluarganya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan riwayat obyek sengketa ;
15. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud ;



16. Bahwa dengan demikian, jelas dan pasti, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara materiil dan moriil merugikan Penggugat, bahkan juga dengan demikian, telah merugikan Penggugat yang tidak dapat mengelolah, menempati, menikmati atau memanfaatkan obyek sengketa tersebut ;

17. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar, jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan menuntut Tergugat menyerahkan tanah kebun/pertanian sebagaimana disebut sebagai obyek sengketa, dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa disertai dengan syarat apapun, serta menuntut ganti kerugian, yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

**1. Kerugian Materiil :**

- a. Kerugian atas tanaman yang dipotong dan dibakar.....Rp. 100.000.000,-  
serta tanah lainnya mengakibatkan mati semua  
sehingga tidak dapat menikmati hasil.
- b. Tanah kebun tersebut dapat menghasilkan :
  - Kalau ditanami jagung/ 1 Ha 3 kali panen dalam setahun  
Satu kali panen dapat menghasilkan Rp. 24.000.000,-  
( 3 x Rp. 24.000.000,-) = Rp. 72.000.000,- .....Rp72.000.000,00
  - Kalau ditanami cengkeh/ 1 Ha setahun = 120 pohon  
1 pohon menghasilkan = 5 kg/tahun dan per kg = Rp. 32.000,-  
(5 x 120 x Rp. 32.000,-) = Rp. 55.200.000,- .....Rp55.200.000,00
- c. Biaya pengurusan kasus ini ( transport, administrasi,  
dls ).....Rp50.000.000,00
- d. Biaya advokasi dan konsultan hukum  
untuk pengurusan perkara ini.....Rp100.000.000,00

JUMLAH = Rp377.200.000,00

**2. Kerugian Moriil/Immateriil :**

Kerugian moriil/immateriil karena perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan Tergugat menyebabnya Penggugat merasa martabatnya terganggu sehingga berdampak kerugian secara moriil/immateriil ditaksir sebesar .....  
.Rp500.000.000,00





Sehingga kerugian materiil dan moriil/immateriil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar.....Rp877.200.000,00

**( Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah );**

18. Bahwa mengingat Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil/immateriil seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek tanah hak milik Penggugat secara melawan hukum dan melawan hak, maka sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman diatasnya, selambat-lambatnya dalam waktu 8 hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan, dengan tanpa syarat apapun juga dan segala biaya-biayanya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sendiri, yang apabila perlu dengan meminta bantuan aparat Kepolisian ;

20. Bahwa selain itu, karena Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, serta demi menghindari kerugian-kerugian lain yang akan bertambah lagi, maka Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya kewajiban Tergugat dimaksud ;

21. Bahwa mengingat Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat, serta karena ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan kepada Pihak Ketiga benda-benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau dalam kekuasaannya untuk menghindari gugatan ini kepada Penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat termasuk tanah bangunan yang terletak di Jl. Tabelete, Desa kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;

22. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil/immateriil akibat perbuatan Tergugat tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian



hari, maka mohon terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet ;

23. Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud;
3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
4. Menetapkan bahwa bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) merupakan hak milik Penggugat sah menurut hukum ;
5. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 49/Desa Kawata sah menurut hukum;
6. Menetapkan bahwa Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur sah menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19





November 1981, seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur), selambat-lambatnya 8 hari terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini ditetapkan ;

8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman yang diatasnya tersebut serta siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat, tanpa syarat apapun juga, dengan biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan pengadilan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian tersebut diatas, berupa ganti kerugian materiil berjumlah sebesar Rp 377.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian moriil/imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp877.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan pihak Tergugat membayar kewajibannya secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya amar putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau Verzet ;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*) ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi**

Bahwa sebelum kami selaku Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban atas Pokok Perkara maka akan terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi atas Gugatan Penggugat tersebut;

**Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur Libel*) disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

**1) Batas obyek perkara berbeda dengan fakta**

Batas-batas obyek perkara yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menjelaskan jika objek Gugatan adalah tanah yang terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, dengan Ukuran seluas 4.694 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kali Kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kasa;

Sedangkan berdasarkan fakta-fakta dilapangan, batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Hizbullah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan WSP;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Apris;

**2) Luas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan fakta**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, luas obyek perkara adalah 10.000 m<sup>2</sup>, sesuai dengan ukuran yang tercantum didalam sertifikat Hak Milik nomor 49/ Desa Kawatak, Surat ukur No. 75 tanggal 19 November 1981. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan dengan yang tercantum dalam gugatan. Luas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah ± 30.000 m<sup>2</sup>.



Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas dan luas obyek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971), sehingga sudah selayaknyalah bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **2. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 (satu) adalah tidak benar karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang dikelola secara turun temurun oleh Mertua Tergugat bernama LAOSI. Tanah tersebut merupakan tanah ulayat To Konde yang merupakan penduduk asli TETENONA. Bahkan LAOSI dilahirkan tepat diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekitar tahun 1920. Asal usul tanah tersebut merupakan tanah turun temurun yang berawal dari To' Manurung Pemunda yang kemudian memiliki salah satu keturunan bernama SANGKINA yang selanjutnya melahirkan LAOSI;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) merupakan dalil yang mengada-ada, sebab tahun 1995 LAOSI (Mertua Tergugat) masih mengolah tanah tersebut dengan menanam padi serta diatas tanah tersebut tidak ada tanaman jambu menthe atau rambutan serta cokelat yang ditanam oleh Penggugat, sebab bagaimana mungkin Penggugat menanam tanaman tersebut sementara kebun pribadi Penggugat yang tidak jauh dari tanah tersebut tidak terurus dengan baik;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang terjadi tahun 1999, tanah tersebut diserobot oleh orang-orang yang dibawa oleh PT. IRAMA lalu kemudian ditanami coklat, selanjutnya keluarga besar suku To Konde yang dipimpin



- langsung oleh LAOSI (Mertua Tergugat) sebagai Pemangku Adat saat itu mencegah dan menghentikan segala aktivitas pengolahan tanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawah oleh PT. IRAMA;
6. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 8 (Delapan) sama sekali tidak benar, karena sejak tahun 2012 istri Tergugat sudah aktif mengolah tanah tersebut serta tahun 2014 keluarga besar suku To Konde kembali mencegah dan menghentikan aktivitas orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya yang ingin mengolah tanah tersebut;
  7. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 12 (dua belas) merupakan dalil yang tidak benar karena sejak tahun 2014 tergugat telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut dan sejak saat itu Tergugat tinggal dirumah tersebut sampai sekarang;
  8. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 13 (tiga belas) sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap, sebab saat ini masih dalam tahap proses kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta;
  9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin nomor 21, sebab permohonan sita jaminan atas obyek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebab obyek perkara telah dikuasai Tergugat sejak lama. Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasai oleh tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972. Bahwa sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR/ 261 ayat (1) Rbg, sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik tergugat", bahwa kemudian dalam gugatan penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan. Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan penggugat telah mengakui bahwa obyek perkara adalah milik tergugat;
  10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengklaim obyek perkara tersebut karena tanah yang dikuasai Tergugat merupakan tanah yang diolah secara turun temurun oleh Mertua Tergugat yang merupakan



penduduk asli suku To Konde sedangkan Penggugat bukan merupakan penduduk asli di daerah tersebut;

11. Bahwa beberapa hal yang tertuang dalam dalil gugatan penggugat yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini, agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga sangatlah patut apabila seluruh gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasar pada hal tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi**

- a. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**2. Dalam Pokok Perkara**

- a. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan surat-surat (surat keterangan hibah, akta hibah dan sertifikat) yang terbit diatas obyek perkara adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- d. Menyatakan tanah objek Gugatan adalah milik Tergugat sebagai pemberian dari mertua Tergugat;
- e. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mll yang amarnya sebagai berikut:

**TENTANG EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



**TENTANG POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menetapan bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) merupakan hak milik Penggugat sah menurut hukum ;
4. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 49/Desa Kawata sah menurut hukum;
5. Menetapkan bahwa Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur);
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman yang diatasnya tersebut serta siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat, tanpa syarat apapun juga, dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Arman, SH Panitera Pengadilan Negeri Malili bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018 menyatakan banding terhadap putusan





Pengadilan Negeri Malili Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII tanggal 28 Mei 2018, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018 oleh Achmad Rojudin, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca Memori Banding tertanggal 3 Juli 2018 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 12 Juli 2018, Memori Banding tersebut dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/ BD.Pdt.G/2018/PN-MII, tertanggal 19 Juli 2018 telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan Terbanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 31 Juli 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2018 ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal tanggal 5 Juli 2018 dan tanggal 6 Juli 2018 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 2/Pdt.G/2018/PN.Mam, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018. Dan atas putusan tersebut, PEMBANDING kemudian menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dinyatakan di hadapan panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 9 Mei 2018, sehingga masih memenuhi syarat yang ditegaskan dalam hukum acara mengenai ketentuan tenggang waktu menyatakan banding.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2018, kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Mamuju telah pula menyampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding. Sehingga PEMBANDING berkesempatan untuk mempelajari segala sesuatunya berkenaan berkas perkara *a quo*.

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara No. 2/Pdt.G/2018/PN.Mam, telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Bahwa PEMBANDING menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Dan adapun yang menjadi alasan-alasan atas keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama menggunakan pertimbangan hukum "*Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (yaitu saksi*



*SUBUKI, saksi ABDULLAH, saksi TANDA dan saksi SAMSUL) maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (yaitu saksi M. SALEH D., saksi ABD. KADIR dan saksi MUHAJIR) kesemuanya menerangkan bahwa sejak dilakukan jual beli terhadap kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut yang menggarap adalah Alm. GALIB yang diteruskan oleh Ahli Warisnya termasuk diantaranya Tergugat. Apabila hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi M. SALEH D., yang menerangkan bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan secara lisan dari Alm. H. UNding kepada Alm. GALIB berkaitan dengan penukaran dengan lokasi empang yang terletak di Kec. Simboro, Kab. Mamuju, serta keterangan dari saksi-saksi SUBUKI, saksi ABDULLAH, saksi TANDA, saksi SAMSUL, saksi M. SALEH D., saksi ABD. KADIR dan saksi MUHAJIR yang menerangkan bahwa selama digarap Alm. GALIB dan keluarganya, hasil panen kelapa dan coklat tersebut yang menikmati adalah Alm. GALIB dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi peralihan hak melalui penyerahan kedua bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dari Alm. H. UNding kepada Alm. GALIB, sehingga kepemilikan kedua bidang tanah sengketa tersebut juga beralih dari Alm. H. UNding kepada Alm. GALIB yang saat ini diwarisi oleh Ahli Warisnya termasuk Tergugat" (vide on Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN.Mam halaman 15 paragraf ketiga) sebagai alasan utama untuk menolak gugatan PEMBANDING pada tingkat pertama;*

2. Bahwa pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, PEMBANDING berkeberatan karena Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mentaati hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa keperdataan;



3. Bahwa sebagaimana hukum acara perdata menganut prinsip, bahwa pembuktian suatu hak haruslah didasarkan dengan dua alat bukti yang sah, namun pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjadikan alasan untuk menolak gugatan PEMBANDING adalah kesimpulan yang tidak memenuhi syarat pembuktian dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama hanya menggunakan keterangan satu orang saksi, yakni saksi M. SALEH D. kemudian menghubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak relevan;
4. Bahwa adapun keterangan-keterangan saksi lain selain keterangan saksi M. SALEH D. yang dihubung-hubungkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah keterangan mengenai adanya fakta bahwa setelah penguasaan fisik objek sengketa ada pada alm. GALIB (orang tua TERBANDING), alm. H. UNding (suami PEMBANDING) tidak pernah menggarap objek sengketa, bahkan hasil-hasil tanaman yang ada pada objek sengketa yang menikmati adalah alm. GALIB beserta ahli warisnya termasuk TERBANDING;
5. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menghubungkan keterangan saksi M. SALEH D. dengan saksi lainnya, yakni mengenai saksi M. SALEH D. yang pernah mendengarkan penyerahan secara lisan oleh alm. H. UNding kepada alm. GALIB dan keterangan saksi-saksi lain mengenai alm. H. UNding ataupun ahli warisnya tidak pernah menggarap sendirian menikmati hasil panen ataupun menyoal penguasaan ahli waris alm. GALIB, adalah dua hal yang berlainan;
6. Bahwa keterangan telah ada penyerahan secara lisan atas objek sengketa dari alm. H. UNding kepada alm. GALIB hanya disaksikan oleh satu orang, dan adapun keterangan-keterangan saksi lainnya mengenai alm. H. UNding



ataupun ahli warisnya tidak pernah menggarap sendiri dan menikmati hasil panen ataupun menyoal penguasaan ahli waris alm. GALIB adalah fakta atau kejadian tersendiri yang tidak berhubungan dengan peralihan kepemilikan sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim pada tingkat pertama;

7. Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada tingkat pertama berpegang pada satu keterangan satu orang saksi saja kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi lain yang tidak memiliki relevansi, maka kesimpulan Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana menjadi pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan adalah sebuah kekeliruan yang nyata;
8. Bahwa PEMBANDING telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan pemilik awal objek sengketa I dan objek sengketa II dan kesemuanya menerangkan bahwa sudah benar objek sengketa yang dimaksud dan sudah benar bahwa yang membeli kedua objek sengketa tersebut adalah alm. H. UNding (suami PEMBANDING);
9. Bahwa saksi TANDA, saksi ABD. KADIR dan saksi MUHAJIR membenarkan satu sama lainnya, bahwa benar objek sengketa II adalah milik saksi TANDA yang dibeli oleh alm. H. UNding (suami PEMBANDING) kemudian digarap oleh alm. GALIB;
10. Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana angka 8 dan angka 9 di atas, tidak pernah dibantah oleh TERBANDING sehingga sangat menguatkan secara pembuktian, bahwa sesungguhnya peralihan hak yang pernah terjadi atas objek sengketa I dan objek sengketa II adalah dari pemilik awal objek sengketa I (saksi SUBUKI) dan objek sengketa II (saksi TANDA) kepada alm. H. UNding, sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat hanya berdasarkan keterangan seorang saksi, yakni saksi M.



SALEH D. yang pernah mendengarkan penyerahan secara lisan atas objek sengketa, kemudian berkesimpulan bahwa alm. H. UNDIRING telah menyerahkan objek sengketa kepada alm. GALIB, karena selain keterangan saksi M. SALEH D. berdiri sendiri, juga saksi M. SALEH D. tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa, baik atas objek sengketa I maupun objek sengketa II dan tentunya sangat berbeda dengan keterangan saksi SUBUKI dan saksi TANDA karena sekalipun berdiri sendiri, namun keduanya memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa, yakni kedua saksi tersebut merupakan pemilik awal dari objek sengketa;

11. Bahwa kami sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama apabila berpendapat telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama ini objek sengketa ada pada penguasaan alm. GALIB hingga ahli warisnya termasuk TERBANDING serta hasilnya yang menikmati adalah alm. GALIB beserta keluarganya termasuk TERBANDING, karena hal tersebut merupakan sebuah kesimpulan semata yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak memiliki relevansi;

Berdasarkan pokok-pokok keberatan yang PEMBANDING telah kemukakan, maka kemudian PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili dengan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING dahulu PENGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mam dan mengadili secara sendiri:
  - Menyatakan lokasi/kebun kelapa seluas 1.509,5 m<sup>2</sup>, terletak di Ranga-Ranga, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,





Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan lokasi sdr. Samasudin (pua' Salmaini);
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah timur : berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah barat : berbatasan dengan lokasi sdr. Baharullah

adalah milik PEMBANDING dahulu Penggugat dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/204/II/2003;

- Menyatakan lokasi/kebun seluas  $\pm \frac{3}{4}$  Ha, terletak di Leang Kodo, Lingkungan Pamulukan Timur, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,

Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan lokasi sdr. Tanda;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan lokasi H. Rahman;
- Sebelah timur : berbatasan dengan lokasi sdr. Abd Fattah;
- Sebelah barat : berbatasan dengan puncak gunung;

adalah milik PEMBANDING dahulu Penggugat dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/204/II/2003;

- Menyatakan secara hukum penguasaan tanah perkara oleh TERBANDING dahulu Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum TERBANDING dahulu Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan lokasi tersebut dan menyerahkan kepada PEMBANDING dahulu Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
- Menghukum TERBANDING dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Demikian memori banding ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim tingkat banding yang terhormat dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mam, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan memori banding tersebut yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, mengingat semua alat bukti baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat oleh majelis Hakim tingkat pertama telah dikaji dan dinilai secara tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Mamuju, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Mamuju tersebut baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 April 2018 Nomor 2/Pdt.G /2018/PN.Mam dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada peradilan tingkat banding;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang R I nomor : 8 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205 ) ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 April 2018 Nomor 2/Pdt.G /2018/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 8 Oktober 2018** oleh kami :  
**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SEMMA, SH.,MH** dan **MAKKASAU, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Maupun kuasanya ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**AHMAD SEMMA, SH.,MH**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum**

ttd

**MAKKASAU,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**NY. TIMANG ,SH.**

**BIAYA PERKARA**

1. Meterai . . . . .Rp. 6.000,-
2. Redaksi . . . . .Rp. 5.000,-
3. Leges . . . . .Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . **Rp.136.000,-**

Jumlah **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 16 halaman Putusan Nomor/ 316PDT/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25